

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah kontrak antara satu atau beberapa individu yaitu sebagai prinsipal guna memberikan wewenang kepada agen untuk terlibat dalam pengambilan keputusan demi menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, prinsipal adalah para pemegang saham, sedangkan agen merupakan manajer yang bertugas sebagai pengendali perusahaan. Agen harus menjalankan tugas yang diberikan oleh prinsipal atas tanggung jawabnya.

Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan laba sebesar-besarnya dan juga menghindari risiko yang akan terjadi. Agen yang memiliki lebih banyak informasi dibanding prinsipal memiliki kesempatan untuk pengambilan keputusan demi kepentingan pribadi. Agen akan mengambil keputusan yang menguntungkannya tanpa memberikan manfaat kepada prinsipal (Sari *et al.*, 2017).

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal menyebabkan konflik keagenan. Konflik tersebut dapat menyebabkan pengaruh pada kinerja perusahaan, seperti kinerja pajak perusahaan. Karena agen memiliki informasi yang lebih banyak, maka agen memiliki kesempatan untuk melaporkan beban pajak yang lebih kecil dari yang

seharusnya. Pada dasarnya agen sebagai pengelola perusahaan menginginkan beban pajak perusahaan semakin kecil dan laba yang tinggi, yang kemudian agen akan memperoleh kompensasi atas pencapaian laba tersebut (Marlena dan Suranta, 2017).

2. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 ayat 1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Zawitri dan Yuliana (2016), pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak dimana wajib pajak harus membayar menurut peraturan yang berlaku dan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Pendekatan dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan dana dari pihak swasta ke pemerintah untuk mencapai sasaran ekonomi lainnya (Mardiasmo, 2009).

Pajak memiliki karakteristik yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak merupakan kontribusi terutang oleh orang pribadi dan badan, serta pembayar pajak (wajib pajak) tidak dapat menikmati secara langsung manfaat pajak (Pandapotan, 2013). Selain itu, menurut Mardiasmo (2009), pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *budgetair* dan *regulerend*. *Budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi

pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, sedangkan *regulerend* artinya pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Subjek pajak merupakan pihak yang dikenai pajak atas penghasilan yang diterima, atau yang biasa disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2019), adapun yang termasuk subjek pajak adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak ini akan dikenai pajak apabila telah menerima penghasilan dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sementara itu, subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek ini akan dikenai pajak apabila hanya menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia (Mardiasmo, 2009).

Selain subjek pajak, unsur dari pajak yaitu objek pajak. Yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan. Maksud dari penghasilan disini yaitu setiap tambahan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Selain itu, yang termasuk objek pajak adalah gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, uang pensiun, komisi, gratifikasi, hadiah

dari undian atau pekerjaan atau penghargaan, laba usaha, serta keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2019).

3. Agresivitas Pajak

Di dalam perpajakan, wajib pajak dapat melakukan manajemen pajak untuk menghemat pajak yang harus dibayarkan. Manajemen pajak dalam perpajakan masih diperbolehkan. Karena tujuan dari manajemen pajak adalah untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup, bukan merugikan penerimaan negara (Suandy, 2016).

Menurut Frank *et al.* (2009), agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong dalam pelanggaran pajak. Agresivitas pajak adalah suatu strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan atau memanfaatkan celah hukum (Hadi dan Mangoting, 2014).

Agresivitas dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu ETR (*Effective Tax Rate*), CETR (*Cash Effective Tax Rate*), dan BTDD (*Book Tax Difference*). ETR yaitu pembagian antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Proksi CETR dihitung dengan membagi jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.

Menurut Chen *et al.* (2010) terdapat beberapa keuntungan pada agresivitas pajak, yaitu pemilik saham akan mendapatkan dana yang besar dan kemungkinan manajer juga akan mendapatkan kompensasi/bonus yang lebih besar dari pemilik saham karena manajer telah melakukan perencanaan pajak. Namun ada juga kerugian yang akan diperoleh perusahaan jika perusahaan ketahuan melakukan pajak agresif, yaitu dikenainya sanksi.

4. Kepemilikan Institusional

Menurut Zahirah *et al.* (2017), kepemilikan institusional adalah prosentase kepemilikan saham oleh pemerintah atau lembaga. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Institusi tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, bank, reksadana, dana pensiun, dan sebagainya.

Investor institusi ini biasanya memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar (lebih dari 5%), sehingga mereka memiliki andil dalam memonitor perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih intensif terhadap manajer, sekaligus mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Apabila kepemilikan institusional cukup besar, konflik keagenan akan semakin rendah. Karena pemegang saham

institusi akan memantau manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan manajer akan berusaha lebih baik untuk mengendalikan perusahaannya. Institusi dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif bagi perusahaan (Pohan, 2009).

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), besarnya prosentase investasi yang dimiliki pemegang saham, dapat memberikan kesempatan investor untuk mengawasi perusahaan. Semakin banyak mereka memiliki saham perusahaan, maka semakin besar pula kesempatan mereka melakukan pengawasan. Banyaknya kepemilikan institusional di suatu perusahaan, menjadikan manajer lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan (Nugroho dan Firmansyah, 2017). Kepemilikan institusional dapat diproksikan dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar.

5. Kepemilikan Manajerial

Manajer mendapatkan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan. Menurut Herdianti dan Husaini (2018), kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris selaku menejemen puncak. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan kepemilikan saham tersebut, maka manajemen juga menjadi pemilik perusahaan yang

bersangkutan. Di sinilah manajer berperan sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham.

Pengelola maupun pemegang saham, menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Untuk mencapai keinginan tersebut, maka pengelola perusahaan (manajer) akan berusaha melakukan hal terbaik untuk memaksimalkan laba. Apabila laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka manajer akan terkena dampaknya yaitu menerima bonus atas kerja kerasnya dalam mengelola perusahaan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan manajer guna memaksimalkan laba. Salah satunya yaitu dengan mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Manajer yang bersifat *risk taker* akan semakin agresif dalam pengurangan beban pajak, karena laba yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, jika prosentase saham yang berasal dari manajemen besar, maka pajak agresif yang dilakukan perusahaan juga akan besar (Rohmansyah, 2017).

6. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang berada di luar manajemen atau tidak terafiliasi dengan perusahaan dan memiliki kekuatan minoritas (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Kepemilikan publik merupakan proposi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar atau masyarakat luas, dimana prosentase kepemilikan saham dibawah 5%. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas memiliki sedikit suara dalam

Rapat Umum Pemegang Saham. Kepemilikan publik dapat diproksikan dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat/publik terhadap jumlah saham yang beredar.

Perusahaan yang memiliki jumlah kepemilikan dari publik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkredibilitas tinggi. Karena perusahaan akan memberikan keuntungan yang layak kepada pemegang saham. Namun dengan prosentase yang tinggi, pemegang saham dari masyarakat tidak terlalu memperhatikan kinerja manajemen. Menurut Prayogo dan Darsono (2015), kepemilikan publik kurang memperhatikan tata kelola perusahaan, sehingga mereka juga kurang mengontrol kinerja manajemen.

Sebagai pemegang saham, mereka ingin memperoleh imbalan yang layak, sehingga pemegang saham ini juga ingin perusahaan dapat meningkatkan laba. Untuk meningkatkan laba, perusahaan dapat melakukannya dengan mengurangi beban pajak. Namun, masyarakat mengharapkan perusahaan membayar pajaknya dengan benar dan tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan pajak tersebut, perusahaan dapat berkontribusi terhadap fasilitas negara. Selain itu, apabila perusahaan ketahuan melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan dikenai sanksi atau harga saham perusahaan akan turun. Oleh karena itu, kepemilikan publik tidak terlalu agresif dalam perpajakan.

7. *Leverage*

Leverage merupakan besarnya pendanaan yang diterima dari luar (hutang) untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Pendanaan tersebut dapat berasal dari bank atau pun pembiayaan lain (Aswar dan Pratiwi, 2017). Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), *leverage* merupakan penggunaan hutang untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan aset yang dimilikinya. Menurut Fitri dan Munandar (2018), penggunaan hutang yang tinggi akan membahayakan perusahaan, karena nantinya perusahaan akan sulit untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. *Leverage* diukur dengan membandingkan total liabilitas dengan total asetnya.

Hutang akan mengakibatkan timbulnya bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Bunga tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dan nantinya pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang. Apabila nilai *leverage tinggi*, maka beban pajak menjadi semakin kecil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan agresif dalam perencanaan pajak (Suroiyah dan Khairani, 2018).

B. Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas pada suatu perusahaan. Mereka akan mengawasi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pengawasan dari pihak eksternal, maka dapat mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan institusional dapat memperkecil adanya konflik kepentingan, misalnya memperkecil rencana manajer dalam menghindari/mengurangi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.* (2017), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, Atami *et al.* (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Nugroho dan Firmansyah (2017) juga menemukan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap praktik pajak agresif. Fadli (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Pada kepemilikan manajerial, manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola namun juga sebagai pemegang saham. Pengelola maupun pemegang saham menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Selain itu, apabila manajer berhasil mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang cukup tinggi, maka manajer juga akan memperoleh bonus atas apa yang telah mereka kerjakan.

Oleh karena itu, manajer memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih banyak. Agar laba perusahaan lebih banyak dan manajerial memperoleh bonus yang banyak juga, maka manajer akan menggunakan cara-cara untuk memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah beban pajaknya. Manajer akan melakukan pengurangan jumlah pajak demi menaikkan laba perusahaan (Sari *et al.*, 2017).

Semakin banyak saham yang dimiliki manajerial, maka semakin tinggi juga tindakan manajer agresif dalam perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Atari (2016) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Rohmansyah (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dengan arah positif berpengaruh pada agresivitas pajak. Sementara itu, menurut Novitasari *et al.* (2017), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pajak agresif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Masyarakat menginginkan perusahaan membayarkan pajak dengan benar. Meskipun sebagai pemegang saham, namun mereka mengharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Karena mereka khawatir jika perusahaan ketahuan melakukan penghindaran pajak, nilai saham perusahaan akan turun. Oleh karena itu, masyarakat tidak menuntut manajemen menjadi ambisi dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat, maka perusahaan tidak agresif dalam perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sementara itu, Oktaviana dan Wahidahwati (2017) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:


H₃: Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

Leverage merupakan besarnya nilai liabilitas terhadap total aset perusahaan. Untuk menaikkan nilai liabilitas, dapat dilakukan dengan memperbesar hutang perusahaan. Tidak sedikit perusahaan dengan sengaja menaikkan hutang untuk mengurangi beban pajaknya. Karena nilai leverage yang besar, akan menimbulkan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi sedikit. Semakin tinggi nilai leverage, maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Suroiyah dan Khairani (2018) menemukan bahwa dengan arah positif *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Purwanto (2016) juga menemukan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, Budianti *et al.* (2018) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₄: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

C. Model Penelitian

**(Gambar 2.1.)
Model Penelitian**